



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR :420.2 /KEP/2371 /DISDIK**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
AL-KAUTSAR
KECAMATAN SALAWUKABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

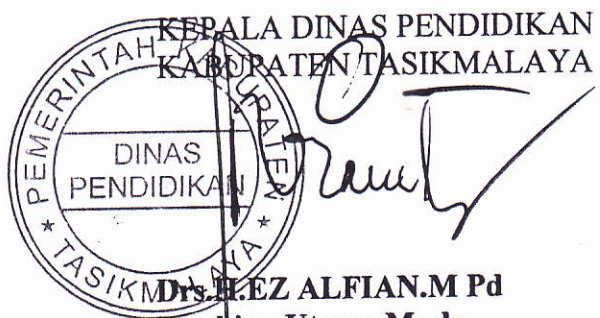
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL-KAUTSAR Kp. Sukasari Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 001/TK/VI/2015 Tanggal. 01 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK AL-KAUTSAR
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan SALAWU Nomor: 421.1/0064/UPTD-Kec.SLW/2015, tanggal 24 Juni 2015
- Menimbang : a. Bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan AL-KAUTSAR Kp. Sukasari Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :
- Nama : TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUTSAR
Alamat : Kp. Sukasari Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya
- KELIMA : Apabila selama 2 (dua) tahun berjalan setelah Ijin Operasional diberikan dan tidak menunjukkan perkembangan, maka Ijin Operasional tersebut akan ditinjau kembali untuk dibekukan.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
Pada tanggal, 04 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. EZ ALFIAN. M Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004211988031004